



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam hurup "a" di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
dan  
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2007.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 976.466.400.845,47 bertambah sejumlah Rp. 125.549.593.359,67 sehingga menjadi Rp. 1.102.015.994.205,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	926.618.673.228,06	
b. Bertambah	Rp.	15.323.598.351,08	
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>941.942.271.579,14</b>	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	976.466.400.845,47	
b. Bertambah	Rp.	125.549.593.359,67	
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.102.015.994.205,14</b>	
<b>Suplus / (Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(160.073.722.626,00)</b>	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp.	60.847.727.617,41	
2) Bertambah	Rp.	140.080.039.548,95	
<b>Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.927.767.166,36</b>	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	29.854.044.540,36	
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>40.854.044.540,36</b>	
<b>Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>160.073.722.626,00</b>	
<b>Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	24.309.256.510,81	
2) Bertambah	Rp.	4.861.672.728,69	
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.170.929.239,50</b>	
b. Dana Perimbangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	825.387.120.742,50	
2) Bertambah	Rp.	9.426.037.000,39	
<b>Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>834.813.157.742,89</b>	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	76.922.295.974,75	
2) Bertambah	Rp.	1.035.888.622,00	
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.958.184.596,75</b>	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Pajak Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	4.295.472.800,00	
2) Bertambah	Rp.	622.867.400,00	
<b>Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.918.340.200,00</b>	

b.	Retribusi Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	9.328.650.230,00	
	2) Berkurang	Rp.	1.295.997.540,00	
	<b>Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>8.032.652.690,00</b>
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	5.735.385.020,81	
	2) Berkurang	Rp.	492.913.081,31	
	<b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>5.242.471.939,50</b>
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp.	4.949.748.460,00	
	2) Bertambah	Rp.	6.027.715.950,00	
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>10.977.464.410,00</b>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	37.052.120.742,50	
	2) Bertambah	Rp.	9.426.037.000,39	
	<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>46.478.157.742,89</b>
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	718.561.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	-	
	<b>Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>718.561.000.000,00</b>
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	69.774.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	-	
	<b>Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>69.774.000.000,00</b>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.	Hibah sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	-	
	2) Bertambah	Rp.	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>-</b>
b.	Dana Darurat sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	-	
	2) Bertambah	Rp.	-	
	<b>Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>-</b>
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	17.616.735.300,00	
	2) Berkurang	Rp.	1.956.120.300,00	
	<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>15.660.615.000,00</b>
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah			
	1) Sebelum	Rp.	11.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	-	
	<b>Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>11.000.000.000,00</b>

e.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah		
1)	Sebelum	Rp.	48.305.560.674,75
2)	Bertambah	Rp.	2.992.008.922,00
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>Rp.</b>	<b>51.297.569.596,75</b>

### Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
1)	Semula	Rp.	664.969.807.020,47
2)	Bertambah	Rp.	47.333.227.309,67
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>712.303.034.330,14</b>
b.	Belanja Langsung sejumlah		
1)	Semula	Rp.	311.496.593.825,00
2)	Bertambah	Rp.	78.216.366.050,00
	<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>389.712.959.875,00</b>
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai sejumlah		
1)	Semula	Rp.	541.795.075.000,00
2)	Bertambah	Rp.	43.356.890.146,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>585.151.965.146,00</b>
b.	Belanja Bunga sejumlah		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah	Rp.	-
	<b>Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
c.	Belanja Subsidi sejumlah		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah	Rp.	-
	<b>Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
d.	Belanja Hibah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah	Rp.	-
	<b>Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1)	Semula	Rp.	99.161.148.449,75
2)	Bertambah	Rp.	254.355.000,00
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.906.793.449,75</b>
f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah		
1)	Semula	Rp.	1.209.290.000,00
2)	Bertambah	Rp.	113.507.000,00
	<b>Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.322.797.000,00</b>
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
1)	Semula	Rp.	9.565.670.000,00
2)	Bertambah	Rp.	842.400.000,00
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.408.070.000,00</b>

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	13.238.623.570,72	
2) Bertambah	Rp.	3.274.785.163,67	
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>16.513.408.734,39</b>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	40.611.245.231,00	
2) Bertambah	Rp.	10.108.248.004,00	
<b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>50.719.493.235,00</b>

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
1) Semula	Rp.	79.074.706.238,00	
2) Bertambah	Rp.	14.483.335.881,00	
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>93.558.042.119,00</b>

c. Belanja Modal sejumlah			
1) Semula	Rp.	191.810.642.356,00	
2) Bertambah	Rp.	53.624.782.165,00	
<b>Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>245.435.424.521,00</b>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	60.847.727.617,41	
2) Bertambah	Rp.	140.080.039.548,95	
<b>Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>200.927.767.166,36</b>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	29.854.044.540,36	
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>40.854.044.540,36</b>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1) Semula	Rp.	60.847.727.617,41	
2) Bertambah	Rp.	108.964.398.575,59	
<b>Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>169.812.126.193,00</b>

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	28.854.044.540,36	
<b>Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>28.854.044.540,36</b>

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>0,00</b>

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	2.261.596.433,00
	<b>Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 2.261.596.433,00</b>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	24.854.044.540,36
	<b>Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 24.854.044.540,36</b>

b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	11.000.000.000,00
	2)	Bertambah	Rp.	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 16.000.000.000,00</b>

c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
11. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XI Daftar Dana Cadangan.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Oktober 2007

**BUPATI TASIKMALAYA,**

ttd.

**H. T. FARHANUL HAKIM**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

**H. ASEP ACHMAD DJAELANI**  
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2007 NOMOR 20**